

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor : 96 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "RUAI PENEMU"

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga PAUD "RUAI PENEMU" Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Nomor : 421.1/01/PRP/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RUAI PENEMU" memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
2. Bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Hasil evaluasi terhadap perkembangan kegiatan penyelenggaraan program di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RUAI PENEMU".

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RUAI PENEMU"**
Alamat : Desa Melapi Manday Kecamatan Bika.
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RUAI PENEMU" tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (Dua) tahun, terhitung tanggal 23-12-2013 s/d tanggal 23-12-2015.
- KETIGA** : Pemegang Izin tersebut wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 23 Desember 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu



ANTONIS, A. Md. Pd. SE.
Pembina Utama Muda
NIP. 195904029 198303 1 008

Tembusan :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak